



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH TALI ASIH
KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
SEMARANG YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan bantuan hibah tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH TALI ASIH KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Tali Asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 02 - 08 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 08 - 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 58

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH TALI ASIH
KEPADA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
SEMARANG YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian yang termasuk wilayah dari pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa merupakan wujud keberhasilan Daerah dalam memberdayakan masyarakatnya. Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan di desa tidak terlepas dari peran pimpinan di desa dalam menumbuhkan partisipasi dan gotong royong masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa sebagai ujung tombak di desa perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa terutama Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pilar utama di desa merupakan tokoh sentral dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Sebagai figur panutan di desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Salah satu perwujudan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan melalui pemberian bantuan hibah tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa secara perorangan yang telah berakhir masa jabatannya. Bantuan ini diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai wujud penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang karena pengabdianya dalam ikut memajukan desanya melalui pemberdayaan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pemberian bantuan adalah :
 - a. sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya;
 - b. sebagai wujud perhatian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. meningkatkan motivasi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya agar tetap ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat demi kemajuan desanya, meskipun sudah tidak lagi menjabat;
 - b. meningkatkan tali silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya agar tetap terjalin hubungan baik dalam ikut memberdayakan masyarakat demi kemajuan desa ;

II. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Hibah Tali Asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya pada tiap tahun.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan hibah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang diterimakan secara langsung kepada penerima bantuan hibah.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima Bantuan Hibah adalah sejumlah Kepala Desa atau Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya pada tiap Tahun Anggaran dengan besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Hibah Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya dipergunakan sesuai prioritas kebutuhan masing-masing penerima bantuan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Kepala Desa atau Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;
- b. telah habis masa jabatannya.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang memenuhi kriteria penerima bantuan oleh Camat dilaporkan dan diajukan permohonan bantuan hibah tali asih kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Surat Permohonan dari Camat yang bersangkutan;
2. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan kepada pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan hibah tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan daftar penerima bantuan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya bantuan hibah.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan langsung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang penerima bantuan dimaksud.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Kuitansi penerimaan hibah;
 - b. Berita acara serah terima hibah;
 - c. Perjanjian hibah antara penerima bantuan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
2. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan pemberian Bantuan Hibah Tali Asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang yang telah berakhir masa jabatannya digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

